



Tahan Gempa Jadi Prasyarat Turunnya IMB

Upaya pengurangan risiko kebencanaan gempa bumi dilakukan pemerintah dengan memberi syarat ketat pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin dikeluarkan jika perseorangan maupun developer memenuhi syarat formal rancangan bangunan tahan gempa.

LIPUTAN KHUSUS

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta telah mensyaratkan pondasi bangunan harus tahan gempa untuk mendapatkan Izin Membangun Bangunan (IMB). Baik untuk bangunan yang dikerjakan pihak swasta atau developer maupun

perorangan. Kepala Bidang Pelayanan Dinzin Kota Yogyakarta, Setyono, menjelaskan aturan tersebut sudah tertuang di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

■ Bersambung ke Hal 7

Tahan Gempa

Sambungan Hal. 1

Menurutnya, Kota Yogyakarta sudah masuk dalam kategori zona gempa, sehingga bangunan yang berdiri di atasnya harus disesuaikan. "Bangunan-bangunan yang berdiri pun harus memiliki standar SNL," kata Setyono, Jumat (15/5).

Dalam Perda tersebut, dijelaskan fungsi bangunan harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan lain-lain.

Sedangkan klasifikasi bangunan gedung berdasarkan zonasi gempa pun mengikuti tingkat zonasi gempa yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Setiap bangunan harus memiliki struktur yang kuat. Baik sub struktur maupun struktur bangunan. Serta harus mampu memikul beban muatan yang bisa ditimbulkan akibat gempa bumi," jelas Setyono.

Sifat daktaril
Selain itu, bangunan harus memiliki sifat daktaril. Artinya apabila terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan penggunaan bangunan dapat menyelamatkan diri.

Setyono memaparkan, selain gambar tapak bangunan atau *site plan* yang menjadi salah satu syarat pengajuan IMB, rencana pondasi dan rencana atap

juga harus disertakan dalam syarat pengajuan IMB. Sehingga standar pendirian bangunan pun sudah diatur, mulai dari struktur hingga struktur.

Upaya serupa dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gunungkidul yang mewajibkan semua warga dan pengembang perumahan memenuhi persyaratan konstruksi untuk meminimalisir kerusakan jika terjadi gempa bumi.

Kepala DPU Gunungkidul, Eddy Praptomo mengatakan, pihaknya memberlakukan aturan ketat penerbitan IMB. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan kerusakan berat jika terjadi gempa bumi.

Warga maupun para pengembang yang mengajukan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan terutama perhitungan struktur bangunan yang akan dibangunnya. Jika dianggap tidak memenuhi persyaratan, IMB tidak akan dikeluarkan.

"Kita kontrol mulai dari pondasi, perhitungan struktur hingga benar-benar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jika memang tidak memenuhi persyaratan, maka IMB tidak akan kita keluarkan," katanya.

Melalui kebijakan ini, Eddy berharap kualitas bangunan yang ada benar-benar memenuhi syarat sehingga tidak mudah rusak jika terjadi bencana gempa bumi. Dengan begitu, nantinya bisa meminimalisir timbulnya korban jiwa.

Sesuai SNI
Pemkab Sleman juga telah memasukkan persyaratan konstruksi tahan gempa dalam pengajuan IMB. Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, Jenu Santosa mengatakan, aturan tersebut sesuai SNI.

"Terlebih wilayah Yogyakarta termasuk Sleman merupakan daerah rawan gempa III. Sehingga aturan ini sangat penting untuk diterapkan," kata Jenu. Standar konstruksi tahan gempa tersebut disesuaikan dengan jenis bangunan.

Bangunan bertingkat, bangunan satu lantai atau tidak bertingkat, dan bangunan tempat tinggal. "Masing-masing ada kriterianya, dan akan disampaikan saat masyarakat mengurus IMB," ungkap Jenu.

Penerapan konstruksi bangunan tahan gempa tersebut sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang bangunan gedung. Sedang kewajiban pendiri bangunan menggunakan konstruksi tahan gempa tersebut sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (tiq/ang/has)

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005